

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
JARINGAN NASIONAL ANTI PERDAGANGAN ORANG
TENTANG
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

NOMOR : 17 TAHUN 2026
NOMOR : 14.001/JARNAS/VII/2026

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam (27-07-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIFULLAH YUSUF, Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO, Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian JARNAS Nomor 02 tanggal 12-02-2025 oleh Notaris Anita Handayani, S.H., M.Kn., berkedudukan dan berkantor di Rumah Yayasan, Jalan Danau Tondano A.3, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan jejaring nasional yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil dan individu yang memiliki perhatian dan bekerja dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang di tingkat lokal, nasional maupun internasional; dan
3. Nota Kesepahaman ini disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 - c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 - e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 - f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 - g. Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 - h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7174);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22

PIHAK I	PIHAK II
	

- Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dalam Penanganan Korban Perdagangan Orang untuk selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dalam melakukan kerja sama untuk mendayagunakan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas program PARA PIHAK dalam rangka mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam penanganan korban perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. dukungan program dan/atau kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya; dan
- d. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU mendelegasikan kewenangannya kepada

PIHAK I	PIHAK II
	

pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk dan PIHAK KEDUA mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan kerahasiaan data dan/atau informasi tetap mengikat PARA PIHAK meski jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Alamat : Jl. Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat
Surat Elektronik: rehsoshukum@kemsos.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Sekretariat Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang
Alamat : Rumah Yayasan, Jalan Danau Tondano A.3,
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat
Surat Elektronik : wwiniwatan@ykyu.org
- (1) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (2) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (2) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau perlu diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta diberi cap instansi/lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,



SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,



RAHAYU SARASWATI
D. DJOJOHADIKUSUMO

PIHAK I	PIHAK II